

STRATEGI PENYULUHAN AGAMA ISLAM TENTANG PRODUK HALAL KEPADA PEMILIK RUMAH PRODUKSI

Ilsa Nuri Adiyati*¹, Samsuri², Samsu³, Ni'matuz Zuhrah⁴

¹ IAIN Kendari, Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax. 0401 393710

²Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari

³Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, FUAD IAIN Kendari, Kendari

Email : ¹Ilsanuriadiyati@gmail.com, ²Samsuri7180@gmail.com,

³drs.syamsu.mpd@gmail.com, ⁴nimatuzzuhrah@gmail.com

Abstract

This study discusses the strategy of Islamic religious instructors in socializing and fostering halal products to production house owners in Konda District. The purpose of this study was to determine the understanding and awareness of production house owners about halal products, counseling strategies, and the supporting and inhibiting factors in conducting counseling about halal products. This type of research is descriptive qualitative using observation, interview, observation, and documentation techniques. Based on the results of the study, the strategy of Islamic religious counseling about halal products to production house owners in Konda District shows that 1. The awareness of production house owners to consume halal food and avoid haram food is sufficient. 2. Strategies used: a) Initial preparation: (i) collecting information about the production house, characteristics of the owner of the production house, type of business, and employees in the production house. (ii) prepare extension materials. b) Implementation of counseling: (i) providing adequate information and education regarding halal products and food. (ii) conduct direct counseling (door to door). iii) conduct counseling in a friendly manner and play an active role in the counseling process. c) Evaluation. d) Conducting follow-up counseling based on the evaluation results. 3. Factors that influence the extension process are: a) Supporting factors for the halal product extension process: (i) the public is very open to extension officers. (ii) mutual respect for each individual in the counseling process. (iii) cooperation within the internal KUA of Konda District in the extension process. b) Inhibiting factors for the halal product extension process: (i) lack of media in conducting counseling. (ii) lack of human resources (Human Resources) for extension workers

Keywords: Extension Strategy; Halal Products; Production house

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang strategi penyuluh agama Islam dalam mensosialisasikan dan pembinaan produk halal kepada pemilik rumah produksi di Kecamatan Konda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran pemilik rumah produksi tentang produk halal, strategi penyuluhan, kamudian faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik observasi, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, strategi penyuluhan agama Islam tentang produk halal kepada pemilik rumah produksi di Kecamatan Konda menunjukkan bahwa 1. Kesadaran pemilik rumah produksi untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan

menghindari makanan yang haram sudah cukup memadai. 2. Strategi yang digunakan: a) Persiapan awal: (i) mengumpulkan informasi mengenai rumah produksi, karakteristik pemilik rumah produksi, jenis usaha, dan pegawai dalam rumah produksi. (ii) menyiapkan materi penyuluhan. b) Pelaksanaan penyuluhan: (i) memberikan informasi dan edukasi yang memadai terkait produk dan makanan halal. (ii) melakukan penyuluhan secara langsung (*door to door*). (iii) melakukan penyuluhan dengan ramah dan berperan aktif dalam proses penyuluhan. c) Evaluasi. d) Melakukan penyuluhan lanjutan berdasarkan pada hasil evaluasi. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyuluhan ialah: a) Faktor pendukung proses penyuluhan produk halal: (i) masyarakat sangat terbuka kepada petugas penyuluhan. (ii) saling menghormati dari masing-masing individu dalam proses penyuluhan. (iii) kerjasama di kalangan internal KUA Kecamatan Konda dalam proses penyuluhan. b) Faktor penghambat proses penyuluhan produk halal: (i) kurangnya media dalam melakukan penyuluhan. (ii) kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) penyuluh

Kata Kunci: Strategi Penyuluhan; Produk Halal; Rumah Produksi

A. Pendahuluan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Nurlela, 2020:105). Mengonsumsi makanan halal berfungsi untuk membentuk masyarakat berakhlak mulia dan sejahtera yang dimana kehalalan ini sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan muslim. Halal merupakan simbol yang mencerminkan jaminan kualitas dari suatu produk. Halal dewasa ini tidak lagi hanya urusan agama semata, dalam kehidupan masyarakat luas, simbol halal juga dijadikan sebagai pilihan gaya hidup oleh masyarakat. (Lady Yulia, 2015:123). Untuk menciptakan masyarakat yang sadar halal dan agar dapat membentuk akhlak mulia diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat agar memahami dan mengetahui jenis-jenis, makanan, halal yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk memudahkan dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait dengan produk halal, maka Kementerian Agama RI memberikan tugas kepada penyuluh agama Islam untuk mensosialisasikan hal tersebut yang kemudian menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam. (Reni Oktavia, 2021:8)

Penyuluhan tentang produk halal memiliki peranan yang sangat urgen di dalam berkehidupan seorang muslim. Mengonsumsi makanan-makanan yang halal dapat berpengaruh pada tumbuh kembang seseorang, dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, sehingga hal tersebut perlu di galakan oleh seorang penyuluh produk halal untuk membangun kesadaran, pemahaman, pengetahuan mengenai pentingnya untuk selalu mengonsumsi makanan-makanan yang halal

Dalam melaksanakan penyuluhan agama Islam pada masyarakat, diperlukan langkah-langkah yang strategis, teratur dan terencana dalam

menjalankan fungsinya guna memperlancar serta membangun masyarakat yang sadar halal. Pedoman dasar atau prinsip dalam penggunaan strategi penyuluh agama Islam dan perintah untuk memberikan seruan kepada masyarakat terdapat dalam Qur'an Surah An-Nahl :125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahan :

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa adanya seruan agar ada satu golongan dari umat manusia untuk memberikan suatu bimbingan kepada orang atau sekelompok orang lainnya yang berupa ajaran Islam agar tetap berbakti kepada Allah dan juga agar senantiasa menerapkan amar ma'ruf hani munkar pada kehidupan sehari-hari. Kemudian pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa memberikan bimbingan atau membawa manusia kepada amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. (Iman Najmuddin: 2018:31)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fitrah & Lutfiyah dalam Moh. Khoirul Mustofa (2019:9) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta hanya dapat dijelaskan melalui bahasa dan kata-kata. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Dengan tehnik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung bersama kepala KUA Kecamatan Konda, penyuluh agama Islam bidang produk halal, dan pelaku usaha yaitu pemilik rumah produksi, data sekunder diperoleh melalui jurnal, skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penyuluhan.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Pemahaman dan kesadaran pemilik rumah produksi tentang produk halal di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Pemahaman masyarakat tentang produk halal dapat berpengaruh pada kesadaran dalam mengonsumsi makanan. Mulai dari mengetahui seperti apa itu produk halal dan ayat atau hadis yang menerangkan mengenai perintah untuk senantiasa mengonsumsi makanan halal, mengetahui kehalalan pada proses pengolahan, pengemasan, bahan baku yang digunakan, serta kriteria makanan yang halal. Adapun kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan ialah:

1. Terdapat logo halal pada kemasan
2. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah SWT
3. Proses pengolahan dan pengemasan yang sesuai prosedur
4. Tempat pengolahan dan penyimpanan makanan yang bersih dan baik
5. Makanan yang tidak mengandung babi dan alkohol
6. Diperoleh dengan cara yang halal, tidak mencuri, dan
7. Menggunakan bahan-bahan yang baik dan halal.

Kriteria makanan halal menurut para ahli LPPOM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis kemasan atau penyimpan produk. Produk yang halal yang dimaksud adalah:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam
5. Semua makanan yang mengandung khamar. (Salma Mahmudah, 2021:41)

Adapun jenis makanan halal dan baik terbagi menjadi:

- 1) Makanan halal dari segi jenis terbagi menjadi tiga, yaitu (a) Hewan yang ada di darat maupun laut, seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan. (b) Berupa nabati (tumbuhan)

- seperti padi, buah-bahan, sayur-sayuran, gandum. (c) Berupa hasil bumi seperti garam, gula,
- 2) Makanan halal dari usaha yang diperoleh, yaitu (a) Diperoleh dengan usaha seperti bekerja (b) Makanan yang diperoleh dari mengemis yang diberikan secara ikhlas. (c) Makanan hasil dari sedekah. (d) Makanan yang diperoleh dari rampasan perang (Amir Salim, 2021:57-58)

Kemudian, gaya hidup sehat serta selalu mengkonsumsi makanan yang halal dapat berpengaruh terhadap dirinya maupun lingkungannya juga pada aktivitasnya sehari-hari. Sebagai seorang muslim wajib hukumnya menaati peraturan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan termasuk juga di dalamnya bagaimana seseorang hidup, memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif dan membangun serta makanan seperti apa yang harus dikonsumsi oleh seorang muslim.

C.2 Strategi penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan tentang produk halal di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Untuk menciptakan masyarakat Kecamatan Konda yang sehat serta sadar dalam mengkonsumsi produk halal dapat ditempuh melalui berbagai strategi yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh oleh penyuluh. Dalam proses penyusunan strategi penyuluhan yang didalamnya mengandung dakwah perlu memerhatikan hal-hal yang menyangkut dengan aktifitas dakwah itu sendiri (Muslem Hamdani, 2020:8).

Adapun strategi yang digunakan dalam proses penyuluhan mengenai produk halal ada empat langkah yaitu:

1. Persiapan awal
 - a) Mengumpulkan informasi mengenai rumah produksi, yang dimulai dari letak rumah produksi, karakteristik pemilik rumah produksi, jenis usaha, sampai pada berapa jumlah pegawai dalam rumah produksi tersebut.
 - b) Menyiapkan materi penyuluhan
Dalam pemberian materi sangat diperlukan dalam menyesuaikan dengan sasaran atau rumah produksi apa yang akan dilakukan penyuluhan.
2. Pelaksanaan penyuluhan

Dalam proses pelaksanaannya penyuluh harus mampu dalam menjalankan fungsinya sebagai penyuluh agama dan memaksimalkan dalam menerapkan pendekatan-pendekatan yang ada dalam melakukan penyuluhan, dan dalam

pelaksanaannya strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan mengenai produk halal ialah:

- a) Memberikan informasi dan edukasi yang memadai terkait produk dan makanan halal
- b) Melakukan pembinaan secara langsung (*door to door* atau mendatangi langsung rumah produksi)
- c) Melakukan pembinaan dengan ramah dan berperan aktif dalam proses penyuluhan

3. Evaluasi

Dalam penyusunan sebuah strategi haruslah mencakup hal yang dapat menghasilkan apa yang diharapkan, maka perencanaan dalam sebuah strategi merupakan sesuatu yang harus dipersiapkan dengan matang. Maka hal yang perlu dilakukan setelah menjalankan serangkaian strategi tersebut diperlukan evaluasi serta menganalisa berbagai macam kekurangan, tantangan, dan hambatan dalam proses penyuluhan yang telah dilaksanakan.

4. Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan masyarakat yang sadar halal, dan dalam pelaksanaannya harus lebih efektif pada proses pemberian materi agar segala jenis kekurangan, hambatan, dan tantangan dapat teratasi.

Dalam proses penyuluhan, penyuluh agama Islam bidang produk halal dapat dilakukan berdasarkan pada QS An-Nahl : 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahan :

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Berdasarkan pada Qur’an Surah An-Nahl:125 terdapat perintah dari satu golongan umat manusia untuk memberikan penyuluhan tentang ajaran Islam kepada individu dan kelompok lain agar bertaqwa kepada Allah, serta menyeru kepada amar ma’ruf nahi munkar termasuk didalamnya mengenai penyuluhan produk halal. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* telah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Bil Hikmah (Kebijaksanaan)

Dalam melaksanakan tugasnya penyuluh agama bidang produk halal tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada pengrajin untuk mengikuti penyuluh yang datang ke tempat produksi, seperti menghentikan proses produksi yang sedang berlangsung tetapi penyuluh harus mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menunggu hingga proses produksi selesai. Kemudian, dalam proses penyuluhan tersebut harus dilakukan dengan cara yang santun, tidak memaksa, sabar, dan juga dengan ketabahan.

2. Mau'izhah Hasanah (nasehat yang baik)

Strategi ini merupakan proses pemberian perintah serta larangan yang disertai unsur motivasi dan juga ancaman yang disampaikan oleh penyuluh dengan perkataan yang dapat melembutkan hati. Penyuluh agama bidang produk halal melakukan pengajaran atau taklim yaitu dengan menjelaskan mengenai implikasi hukum syariat Islam mengenai produk makanan yang halal, bersih, sehat, serta bagaimana proses pembuatan makanan yang baik juga bagaimana tempat penyimpanan makanan yang baik.

3. Mujadalah (bertukar pikiran)

Strategi ini merupakan upaya untuk mengajak masyarakat kepada jalan Allah melalui tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara penyuluh produk halal dan masyarakat pengrajin produk makanan yang dilakukan dengan sinergis yang tidak melahirkan permusuhan antara keduanya. Penyuluh agama bidang produk halal melakukan sosialisasi dengan tetap pada pedomanannya dengan tidak menyalahkan para pengrajin makanan bila terjadi kesalahan atau terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengolahannya, tetapi dengan memberikan pemahaman serta bertukar pendapat mengenai hal tersebut.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya sudah tertera dalam surat keputusan sebagai penyuluh agama Non-PNS di bidang produk halal. Maka penyuluh harus melaksanakan tugas dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang memiliki usaha produk makanan.

Adapun strategi atau metode yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam pembinaan produk halal berdasarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2017) ialah:

1. Metode lisan atau partisipatif

Metode ini juga biasa disebut dengan metode bil lisan merupakan suatu cara kerja yang mengikuti sifat dan potensi dalam mengutamakan suatu fenomena yang ada di masyarakat. Pada umumnya metode ini sama seperti ceramah. Penyuluh bidang produk halal berperan aktif dalam memberikan arahan atau materi yang berkaitan dengan produk makanan,

mendampingi para pengrajin dalam proses pengolahan produk tersebut.

2. Metode tanya jawab atau dialog interaktif

Metode tanya jawab atau dialog interaktif ini dapat dikembangkan menjadi metode konsultatif yaitu para pengrajin akan meminta penjelasan atau konsultasi kepada penyuluh tentang suatu permasalahan yang dihadapi oleh para pengrajin makanan, dengan harapan penyuluh dapat memberikan solusi juga alternatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

3. Metode Pemberdayaan

Metode pemberdayaan ini, penyuluh berperan sebagai fasilitator bersama masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyuluh dapat memberikan pemahaman, menasehati, mengarahkan, dan memberikan instruksi kepada masyarakat yang memiliki usaha produk makanan.

Dalam melakukan pembinaan diperlukan pendekatan-pendekatan, dan ini harus diperhatikan oleh seorang penyuluh. Menurut Mangunhardana dalam M. Khoirul Mustofah (2019), ada tiga jenis pendekatan yang dilakukan dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat oleh penyuluh, yaitu:

1. Pendekatan Informatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat, yang dimulai perkenalan nama instansi, serta tujuan dari kedatangan penyuluh ke tempat usaha makanan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara penyuluh menyampaikan informasi-informasi kepada pengrajin makanan seputar proses produksi suatu makanan. Penyuluh memberikan informasi mengenai kehalalan serta kethayyiban dari makanan. Informasi-informasi yang disampaikan oleh penyuluh juga dapat berupa bagaimana cara penyimpanan makanan yang baik, bagaimana ketersediaan bahan baku, pendistribusian bahan yang telah diolah, dan juga tentang penyajian dari produk itu sendiri.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif ini memanfaatkan kemampuan pengetahuan serta keterampilan masyarakat, dimana penyuluh memposisikan diri sebagai koordinator dalam proses tersebut. Penyuluh dapat berpartisipasi atau dapat bergabung menyaksikan proses pembuatan produk makanan, kemudian memberikan arahan-arahan mengenai pengolahan produk makanan.

3. Pendekatan Eksperensial

Pendekatan ini secara langsung melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

C.3 Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyuluhan produk halal

a. Faktor Pendukung

1) Keterbukaan masyarakat

Adanya sikap terbuka dari masyarakat sehingga dalam proses penyuluhan (sosialisasi dan pembinaan) itu dapat berjalan lancar. Masyarakat dapat menerima kedatangan penyuluh ke tempat produksi

2) Saling menghormati antara penyuluh dan pemilik usaha makanan dalam proses penyuluhan

Masyarakat yang ramah juga dapat menjadi faktor pendukung saat melakukan penyuluhan kepada masyarakat (pemilik rumah produksi).

3) Keterlibatan petugas lain dalam mensosialisasikan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Sesuai dengan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Konda Bapak Sapri menerangkan tentang faktor-faktor pendukung dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, yaitu :

“Kalau untuk saya pribadi memang jarang sekali ikut turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyuluhan bersama penyuluh, disamping cukup banyak juga pekerjaan di kantor dan rapat-rapat lainnya. Tapi saya selalu sampaikan kepada masyarakat saat ada kesempatan, contohnya ketika ada rapat di desa-desa, rapat di kecamatan atau mungkin juga rapat di instansi-instansi lain seperti puskesmas. Saat diberi kesempatan untuk berbicara saya berusaha menyampaikan mengenai keadaan di KUA Kecamatan Konda, mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, agar masyarakat dapat hidup dengan sehat”

Adanya keterlibatan petugas lain, diperlukan agar dalam kelancaran prosesnya. Kerja sama antara penyuluh dalam membantu penyuluh lainnya dalam melakukan tugasnya atau turut serta untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan.

b. Faktor Penghambat

1) Minimnya media pendukung penyuluhan

Masih kurangnya media pendukung saat melakukan penyuluhan seperti buku panduan atau surat tugas sehingga harus menyiapkan sendiri materi-materi yang akan diberikan saat melakukan sosialisasi dan pembinaan. Adapun pengambilan materi berasal dari internet dan beberapa

panduan dasar tentang produk atau makanan yang halal. Sebagaimana yang dipaparkan oleh penyuluh produk halal *"Jadi kurangnya kita sekarang itu media yang digunakan. Jadi dalam penyampaiannya sehingga harus dilakukan dengan alakadarnya tanpa media pendukung seperti buku panduan produksi"*

2) Terbatasnya sumber daya penyuluh

Berdasarkan hasil wawancara bersama penyuluh produk halal mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penyuluhan yaitu

"...banyaknya jumlah pengrajin di Kecamatan Konda itu tidak sebanding dengan jumlah penyuluh, sehingga penyuluh perlu mengatur jadwal sosialisasi agar dalam melakukan sosialisasi tersebut menyeluruh di setiap desa. Kemudian faktor lainnya yang ditemukan dilapangan ialah seperti masyarakat yang kadang kaget saat rumahnya didatangi oleh pihak KUA karena sebagian besar dari masyarakat mengetahui jika KUA itu tentang pernikahan saja"

Banyaknya jumlah rumah produksi, sehingga penyuluh harus membagi waktunya untuk melakukan sosialisasi di desa mana saja. Kemudian jumlah penyuluh agama Islam yang ditugaskan untuk memberikan sosialisasi tentang produk halal sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah desa yang berada di Kecamatan Konda yang berjumlah 17 desa.

D. Kesimpulan

1. Pemahaman dan kesadaran pemilik rumah produksi tentang produk halal sudah cukup memadai
2. Strategi penyuluhan
 - a) Persiapan awal
 - (1) Mengumpulkan informasi mengenai rumah produksi,
 - (2) Menyiapkan materi penyuluhan
 - b) Pelaksanaan penyuluhan
 - (1) Memberikan informasi dan edukasi yang memadai terkait produk dan makanan halal
 - (2) Melakukan penyuluhan secara langsung (*door to door* atau mendatangi langsung ke rumah produksi)
 - (3) Melakukan penyuluhan dengan ramah dan berperan aktif dalam proses penyuluhan
 - c) Evaluasi

Hal yang perlu dilakukan setelah menjalankan serangkaian strategi penyuluhan tersebut diperlukan evaluasi serta

menganalisa berbagai macam kekurangan, tantangan, dan hambatan dalam proses penyuluhan yang telah dilaksanakan.

d) Pembinaan lanjutan

Pembinaan lanjutan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan masyarakat yang sadar halal dan dalam pelaksanaannya harus lebih efektif pada proses pemberian materi agar segala jenis kekurangan, hambatan, dan tantangan dapat teratasi.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluhan Produk Halal :

a) Faktor Pendukung

(1) Masyarakat sangat terbuka kepada petugas penyuluhan

(2) Saling menghormati dari masing-masing individu dalam proses penyuluhan

(3) Kerjasama di kalangan internal KUA Kecamatan Konda dalam proses penyuluhan

b) Faktor Penghambat Proses Penyuluhan Produk Halal :

(1) Kurangnya media dalam melakukan penyuluhan

(2) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) penyuluh

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahan (Aplikasi, terjemahan Kemenag RI)

Hamdani, Muslem. (2020). Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama Di Kemenag Kab. Bireuen). *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 7 (1), 1-17

Khoirul, Mustofah, M. (2019). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Kesenian Islami Di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Mahmudah, Salma. (2021). Analisis Edukasi Produk Halal Dalam Mendesain Islamic Lifestyle (Studi Kasus Pada Keluarga Besar UIN Sunan Ampel Surabaya). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya

Najmuddin, Iman. (2018). Peran Penyuluh Agama Dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardu Masyarakat di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Nurlela, Pattenreng, A. M. A, Haris, A. H. (2020). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar. *Indonesia Journal Of Legality Of Law*, 2 (2), 104-112

Oktaviana, Revi. (2021). Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta

Salim, Amir., Muharir. & Mahendra. (2021). Sosialisasi Produk Halal Dalam Islam Pada Perusahaan Limbah CV. Abinesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 53-60

Yulia, L. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 121-152